

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH LOMBOK TENGAH TERHADAP
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK ANYAMAN KETAK
DAN ROTAN
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok
Tengah)**

**OLEH:
TIA DENDARI PUTRI
NIM 220202110184**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH LOMBOK TENGAH TERHADAP
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK ANYAMAN KETAK
DAN ROTAN
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok
Tengah)**

**OLEH:
TIA DENDARI PUTRI
NIM 220202110184**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PEMERINTAH DAERAH LOMBOK TENGAH TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK ANYAMAN KETAK DAN ROTAN

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Mei 2026

Peneliti



Tia Dendari Putri

NIM 220202110184

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tia Dendari Putri dengan NIM: 220202110184 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

UPAYA PEMERINTAH DAERAH LOMBOK TENGAH TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK ANYAMAN KETAK DAN ROTAN

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok
Tengah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Mei 2026


Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi Saudari Tia Dendari Putri NIM 220202110184 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dengan Judul:

UPAYA PEMERINTAH DAERAH LOMBOK TENGAH TERHADAP PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PRODUK ANYAMAN KETAK DAN ROTAN

(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah)


Telah dinyatakan lulus ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2026

Dengan penguji,

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H
NIP 198811302023211016



(.....)
Ketua

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP 199103132019032036


(.....)
Sekretaris

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP 199208112023212050


(.....)
Penguji Utama



Malang, 11 Juni 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag.
NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tia Dendari Putri

Nim : 220202110184

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H.

Judul Skripsi : **Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah Terhadap Pendaftaran Desain Industri Produk Anyaman Ketak dan Rotan (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah)**

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Tanda Tangan
1.	Jumat, 26 September 2025	Penyusunan Proposal	
2.	Jumat, 24 Oktober 2025	Revisi Proposal	
3.	Jumat, 06 November 2025	ACC Proposal	
4.	Jumat, 13 Februari 2026	Konsultasi BAB 4	
5.	Jumat, 06 Maret 2026	Konsultasi BAB 4	
6.	Jumat, 13 Maret 2026	Konsultasi BAB 4	
7.	Jumat, 17 April 2026	Konsultasi BAB 4	
8.	Jumat, 24 April 2026	Revisi BAB 4	
9.	Jumat, 01 Mei 2026	Penyusunan BAB 5	
10.	Kamis, 07 Mei 2026	ACC Sidang	

Malang, 06 Mei 2026

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

NIP. 198212252015031002

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

Barangsiapa bersungguh-sungguh akan berhasil

سَافِرٌ تَجِدُ عِوَضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ

(imam Syafi'i)

bepergianlah... maka engkau akan mendapatkan pengganti apa yang kamu tinggalkan.

merantaulah travellinglah, hijrahlah....

tinggalkan lah kampungmu untuk belajar, kuliah, atau bekerja karena Allah.
air yang mengalir jauh lebih baik dari air yang tergenang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah Terhadap Pendaftaran Desain Industri Produk Anyaman Ketak dan Rotan (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah meberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. Dengan meneladani beliau, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan memperoleh syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan

meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Aditya Prastian Supriadi, M.H. Selaku dosen wali selama menempuh Pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. kepada kedua orang tua tercinta, inaq dan amaq, yang senantiasa mendoakan setiap langkah saya hingga mampu berada di tahap ini. Tanpa doa, kasih sayang, dan dukungan dari kalian, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini seorang diri. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan tanpa pernah menuntut apa pun, selain harapan agar saya memiliki ilmu dan masa depan yang lebih baik. Amaq dan Inaq selalu berjuang demi pendidikan saya, agar tidak mengalami keterbatasan seperti yang pernah dirasakan. Terima kasih banyak, Amaq dan Inaq, atas segala cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai. Tunggu

anakmu ini meraih kesuksesan dan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan Sehat Selalu.

9. Teman-teman seperjuangan penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terimakasih yang telah menemani perjalanan studi dan menjadi bagian dari perjalanan ini dari awal hingga akhir. Semoga kebaikan mereka dibalas berkali lipat oleh Allah SWT.
10. kepada teman-teman se orda Forksimal, Lia, Atin, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih atas kebaikan, kebersamaan, bantuan, meluangkan waktu, mau di repotkan dan partisipasi kalian dalam proses penyusunan skripsi. Semoga kalian dibalas dengan hal-hal yang lebih baik, dipertemukan selalu dengan orang-orang baik, dan diberikan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan. Nice to meet you all.
11. kepada segenap pegawai Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya yang diberikan untuk melakukan penelitian hingga terselesaikannya skripsi
12. Terakhir untuk diri saya sendiri, Tia Dendari Putri yang telah mampu bertahan, berproses, dan berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesbaran dan ketekunan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai bekal diakhirat. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan.

Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati memohon maaf serta kritikan dan saran yang dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 29 April 2026

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes, positioned above the printed name.

Tia Dendari Putri
NIM 220202110184

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAM HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ملخص.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	39
G. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	44

B. Kondisi Dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Para Pengrajin Tidak Mendaftarkan Desain Industri Produk Anyaman Ketak Dan Rotan di Desa Beleka, Lombok Tengah, NTB	46
C. Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Desain Industri Produk Anyaman Ketak Dan Rotan (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah).....	54
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

ABSTRAK

Tia Dendari Putri, 220202110184, 2026, Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah Terhadap Pendaftaran Desain Industri Produk Anyaman Katak dan Rotan (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H

Kata Kunci: Upaya Pemerintah Daerah, Desain Industri, Pengerajin, Perlindungan Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurang maksimalnya pendaftaran desain industri pada produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Tengah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta minimnya sosialisasi dan peran aktif pemerintah daerah, sehingga karya para pengerajin belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam mendorong pendaftaran desain industri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan para pengerajin tidak melakukan pendaftaran terhadap desain industri dari produk yang dihasilkan. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Phillipus Hadjon, yang mencakup dua aspek: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam praktiknya di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah serta pengerajin anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengerajin di Desa Beleka belum melakukan pendaftaran desain industri karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum, kondisi ekonomi, serta anggapan bahwa pendaftaran tidak terlalu berpengaruh terhadap pemasaran produk. Selain itu, upaya pemerintah daerah seperti sosialisasi, diversifikasi produk dan bantuan bahan baku telah dilakukan, namun belum optimal karena tidak adanya pendampingan berkelanjutan.

ABSTRACT

Tia Dendari Putri, 220202110184, 2026, The Central Lombok Local Government's Efforts Regarding the Registration of Industrial Designs for Ketak and Rattan Woven Products (A Study at the Central Lombok Regency Industry and Trade Office), Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Thesis Supervisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Keywords: Local Government Initiatives, Industrial Design, Artisans, Legal Protection

This research was prompted by the fact that industrial design registrations for ketak and rattan woven products in Beleka Village, Central Lombok Regency, have been less than optimal. This issue stems from a lack of knowledge and awareness among the community, as well as insufficient public awareness campaigns and active involvement by the local government, with the result that the craftsmen's work has not yet received adequate legal protection.

This study aims to determine the extent of the efforts made by the Central Lombok local government to encourage the registration of industrial designs, as well as to identify the factors that prevent artisans from registering the industrial designs of the products they produce. Furthermore, the study also aims to analyse these issues based on the theory of legal protection put forward by Phillipus Hadjon, which encompasses two aspects: preventive legal protection and repressive legal protection.

The research method employed was an empirical legal approach with a socio-legal perspective, which examines the law not only as written norms but also in its practical application within society. The research was conducted at the Central Lombok Regency Industry and Trade Office and among ketak and rattan weavers in Beleka Village. The data used consisted of primary data obtained through interviews and secondary data sourced from legislation, books and relevant journals. Data collection techniques involved semi-structured interviews and documentation. Data analysis employed a qualitative descriptive method through the stages of editing, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The research findings indicate that some artisans in Beleka Village have not yet registered their industrial designs due to a lack of legal knowledge and awareness, economic circumstances, and the perception that registration has little impact on product marketing. Furthermore, although the local government has implemented initiatives such as awareness-raising campaigns, product diversification and assistance with raw materials, these efforts have not been fully effective due to the absence of ongoing support.

ملخص

تيا دنداري بوتري، 220202110184، 2026، جهود حكومة لومبوك الوسطى المحلية بشأن تسجيل التصميم الصناعي لمنتجات الحياكة من الكيتاك والروطان (دراسة في إدارة الصناعة والتجارة بمقاطعة لومبوك الوسطى)، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، مشرفة الأطروحة: دوي فيدايانتى، S.HI.,M.H

الكلمات المفتاحية: جهود الحكومات المحلية، التصميم الصناعي، الحرفيون، الحماية القانونية تعود خلفية هذا البحث إلى عدم تسجيل التصميمات الصناعية للمنتجات المصنوعة من نسيج الكتاك والروطان في قرية بيليك، بمقاطعة لومبوك الوسطى، بالشكل الأمثل. وتُعزى هذه المشكلة إلى ضعف المعرفة والوعي لدى المجتمع، فضلاً عن قلة التوعية والدور الفعال للحكومة المحلية، مما أدى إلى عدم حصول أعمال الحرفيين على الحماية القانونية الكافية.

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى جهود الحكومة المحلية في لومبوك الوسطى في تشجيع تسجيل التصميمات الصناعية، وكذلك تحديد العوامل التي تمنع الحرفيين من تسجيل التصميمات الصناعية للمنتجات التي ينتجونها. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البحث أيضاً إلى تحليل هذه المشكلة استناداً إلى نظرية الحماية القانونية التي طرحها فيليبوس هادجون، والتي تشمل جانبين: الحماية القانونية الوقائية والحماية القانونية القمعية.

تم استخدام منهجية البحث القانوني التجريبي مع اتباع نهج قانوني اجتماعي، حيث يتم دراسة القانون ليس فقط باعتباره قاعدة مكتوبة، بل أيضاً من خلال تطبيقه العملي في المجتمع. أجريت الدراسة في إدارة الصناعة والتجارة بمقاطعة لومبوك الوسطى، وكذلك لدى حرفيي نسيج الكيتاك والروطان في قرية بيليك. وتألف نوع البيانات المستخدمة من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات، بالإضافة إلى بيانات ثانوية مستمدة من التشريعات والكتب والمجلات ذات الصلة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات شبه المنظمة والتوثيق. تم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي النوعي من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

أظهرت نتائج البحث أن بعض الحرفيين في قرية بيليك لم يقوموا بتسجيل التصميمات الصناعية بسبب ضعف المعرفة والوعي القانوني، والظروف الاقتصادية، والاعتقاد بأن التسجيل لا يؤثر بشكل كبير على تسويق المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تم بذل جهود من قبل الحكومة المحلية مثل التوعية، وتنويع المنتجات، وتوفير المواد الخام، ولكنها لم تكن مثالية بسبب عدم وجود مرافقة مستمرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Beleka merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah timur Kota Praya, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan anyaman ketak dan rotan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerajinan tersebut merupakan warisan budaya turun-temurun yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat sejak lama.¹ Keberadaan kerajinan anyaman ketak di Desa Beleka sudah ada sejak tahun 1989. Pada awalnya, masyarakat setempat memanfaatkan tanaman ketak yang diambil dari hutan Kalimantan sebagai bahan utama pembuatan anyaman. Namun, seiring waktu, tanaman ketak kini telah banyak dibudidayakan di hutan-hutan sekitar Pulau Lombok. Proses pembuatan anyaman masih dilakukan secara manual dengan menggunakan bahan-bahan alami, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai seni dan keunikan tersendiri. Dalam perkembangannya, hasil kerajinan anyaman dari Desa Beleka tidak hanya diminati oleh pasar lokal, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional.²

Salah satu kerajinan khas masyarakat Desa Beleka adalah cupu. Benda ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat serta berperan penting dalam perkembangan kerajinan anyaman di desa tersebut. Cupu berbentuk wadah bundar yang biasanya

¹ Yeni Susanti, *Pola Distribusi Industri Kerajinan Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*, 2021.

² Fadly, "Sejarah Anyaman Ketak Desa Beleka Di Lombok Yang Mendunia," 2021.

digunakan untuk menyimpan tembakau saat upacara Bendulang. Istilah *cupu* sendiri berasal dari bahasa Sasak yang berarti “bundar” atau “bulat”. Karena itu, tidak mengherankan apabila semua variasi cupu memiliki bentuk yang serupa, yakni bulat.³

Gambar 1
proses pembuatan kerajinan tangan
anyaman rotan yang masih menggunakan
tangan pengerajin sendiri



Gambar 2
produk anyaman cupu merupakan
kerajinan yang berbentuk wadah bundar



Namun, hingga kini desain industri dari kerajinan tersebut belum didaftarkan secara resmi.⁴ Padahal, secara karakteristik, karya kerajinan tangan ini pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam definisi Desain Industri, karena mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi dengan memperhatikan aspek kualitas, ukuran, bahan, seni, serta keahlian pengrajin yang berpengaruh terhadap nilai dan harga produk. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya konfigurasi bentuk, pola garis, maupun komposisi warna yang memberi kesan estetis, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-

³ Arif Santoso, “Desa Wisata Beleka, Pengrajin Rotan Yang Mendunia,” 2022.

⁴ Dende Iba Putrisya Umar, “Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnalilmiah* 11, No.1(2025):1–.

Undang Nomor. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁵ Yang dimaksud dengan Desain Industri ialah kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁶

Dengan demikian, karya kerajinan masyarakat ini sesungguhnya layak untuk didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum sebagai Desain Industri. Akan tetapi produk Masyarakat tidak memiliki perlindungan hukum apabila ditiru pihak lain. Rendahnya kesadaran hukum Masyarakat disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Padahal, ini sudah di atur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁷

⁵ Dewi Maulina, Aura Maria, And Alyieva Artakumara, “Urgensi Penerapan Dan Prosedural Sistem Hague Pada Desain Industri Di Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review* 11, No. 2 (2024): 134–56.

⁶ Sejarah Artikel Et Al., “Menelaah Kriteria Desain Industri Set/Seperangkat Dalam Permohonan Pelindungan Desain Industri Di Indonesia” 6 (2023): 145–58, <https://doi.org/10.25105/jsrr.v6i2.17120>.

⁷ 2014, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Perlindungan hukum atas desain industri diberikan selama 10 tahun sejak permohonan diterima DJKI, memberi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan dan melarang pihak lain memanfaatkan desain tanpa izin.⁸ Tujuannya melindungi karya pengrajin, mendorong kreativitas, dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Dengan definisi dan perlindungan yang jelas, setiap bentuk, pola, atau kombinasi garis dan warna yang estetis diakui sebagai hak desain, memungkinkan pengrajin mengontrol penggunaan karya, mencegah peniruan, serta memaksimalkan nilai ekonominya, sehingga mendukung kreativitas, inovasi, dan kepastian hukum dalam pengerajinan.

Fenomena ini penting dan menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap hasil karya masyarakat lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. Desa Beleka merupakan sentra kerajinan anyaman ketak dan rotan yang telah ada sejak tahun 1989 dan bahkan produknya telah menembus pasar internasional. Namun, hingga kini desain dari produk anyaman tersebut belum banyak didaftarkan secara resmi sehingga belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum dalam bidang kekayaan intelektual. Permasalahan ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi serta peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan terkait pentingnya pendaftaran desain industri. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana upaya

⁸ Diyah Khalida Et Al., "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2000," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, No. 6 (2025).

Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka sebagai bentuk perlindungan terhadap kreativitas dan kearifan lokal masyarakat pengrajin.

peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka terpenuhi melalui fungsi pengarahan, pembinaan, dan pembimbingan kepada masyarakat pengrajin. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai urgensi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya desain industri, agar produk anyaman yang memiliki nilai estetika dan ekonomi mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan adanya bimbingan dari pemerintah daerah, masyarakat Desa Beleka diharapkan tidak hanya mampu melestarikan warisan budaya lokal, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas hasil karya mereka, sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional tanpa khawatir ditiru atau diklaim oleh pihak lain.⁹ Hal ini melindungi karya pengrajin dari peniruan, kepastian hukum, menghargai kreativitas, serta mendukung keberlanjutan ekonomi Masyarakat

⁹ Aria Kaswara Saputra, "Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia," 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan para pengrajin tidak mendaftarkan desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah “**Lombok Tengah**” terhadap pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi dan faktor-faktor yang menyebabkan para pengrajin tidak mendaftarkan desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah Lombok Tengah terhadap pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan Studi di Dinas Perindustrian dan UMKM Kabupaten Lombok Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pemahaman dan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan hukum atas desain industri anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka, Lombok Tengah

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat ikut serta dalam pendaftaran desain industri anyaman ketak dan rotan agar memperoleh perlindungan hukum.
- b. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat Desa Beleka agar mereka memahami pentingnya pendaftaran desain industri pada anyaman ketak dan rotan.

E. Definisi Operasional

Anyaman Ketak Dan Rotan

Tanaman ketak yang dalam bahasa Latin disebut *Lygodium Circinatum* merupakan salah satu jenis tumbuhan paku-pakuan yang tumbuh secara liar di Kawasan hutan. Sementara itu, rotan termasuk dalam komoditas hasil hutan non-kayu yang banyak ditemukan di wilayah hutan hujan tropis. Rotan sendiri merupakan tanaman palem merambat yang dapat tumbuh hingga mencapai panjang lebih dari 100 meter.

Kerajinan ketak dan rotan merupakan produk anyaman yang memanfaatkan berbagai bahan baku alami, seperti bambu, rotan, serta tumbuhan paku-pakuan (ketak). Proses pembuatannya dilakukan secara manual dengan kerampilan tangan, tanpa menggunakan bantuan mesin, sehingga mencerminkan nilai seni dan kearifan lokal masyarakat.¹⁰

¹⁰ Reni Risnawati, "Strategi Pengembangan Usaha Sentra Kerajinan Ketak Dan Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah," 2023, 16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Lita Rosadi, I Ketut Budastra, dan Addinul Yakin (2023) dalam artikelnya berjudul “Analisis Relasi Gender dalam Industri Anyaman Rotan dan Ketak di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” berfokus pada peran, upah, curahan waktu kerja, dan pendapatan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan dalam industri anyaman. Metodenya deskriptif kuantitatif-kualitatif dan menggunakan teori relasi gender. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nyata, di mana laki-laki memiliki peran sedang dengan pendapatan lebih tinggi, sementara perempuan memiliki peran rendah dengan pendapatan lebih rendah, meski curahan waktu kerjanya lebih banyak.¹¹

Persamaan penelitian saya sama Lita Rosadi, I Ketut Budastra, dan Addinul Yakin sama-sama membahas industri anyaman rotan dan ketak di Desa Beleka, sedangkan perbedaannya penelitian Lita Rosadi, I Ketut Budastra, dan Addinul Yakin fokus pada aspek sosial dan gender sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada upaya pemerintah daerah dalam pendaftaran dan perlindungan hukum desain industri.

2. Penelitian oleh Putra Apriliansyah dan Lalu Achmad Fathoni (2024) dalam journalnya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri

¹¹ I. Rosadi L., Budastra K and Y Addinul, “Analisis Relasi Gender Dalam Industri Anyaman Rotan Dan Ketak (Studi Kasus Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah) Gender Relations Analysis In The Rattan And Ketak Weaving Industri Case Study In Beleka Village, East Praya Subdi,” no. 3 (2023): 1–12.

Kerajinan Bambu (Studi Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari)” membahas perlindungan hukum desain industri kerajinan bambu. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Teori yang digunakan meliputi efektivitas hukum Soerjono Soekanto, perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan sociological jurisprudence Roscoe Pound. Hasilnya menunjukkan bahwa pengrajin tidak mendaftarkan desain karena proses dianggap rumit, memakan waktu, dan kurang pemahaman. Perlindungan hukum hanya berlaku jika desain didaftarkan sesuai UU No. 31 Tahun 2000 dengan sistem first to file yang memberikan hak eksklusif selama 10 tahun.¹²

Persamaan penelitian saya sama Putra Apriliansyah dan Lalu Achmad Fathoni sama-sama membahas perlindungan hukum desain industri kerajinan tradisional, sedangkan perbedaannya penelitian Putra Apriliansyah dkk. Fokus pada kerajinan bambu dan factor penyebab tidak adanya pendaftaran dari Masyarakat, sedangkan penelitian saya fokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam mendorong pendaftaran dan perlindungan hukum desain industry pada anyaman ketak dan rotan

3. Penelitian oleh Tutut Dwi Andayani, Bayu Kurniawan, dan Alfa Yuliana Dewi pada tahun 2020 dalam journalnya berjudul “Pengembangan Desain Produk dan Pemasaran Kelompok Usaha Kerajinan Tangan Berbahan Tali Kur di Desa Siwatu”. Fokus kajiannya adalah pada pengembangan desain dan

¹² lalu achmad Fathoni Putra apriliansyah1, “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Bambu (Studi Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari),” *Jurnal Commerce Law* 4, no. 2 (2024).

strategi pemasaran tas berbahan tali kur yang dibuat oleh kelompok PKK Desa Siwatu, Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yakni pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Teori/konsep yang mendasari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat, manajemen usaha kecil, dan branding produk. Hasilnya menunjukkan bahwa program pendampingan berhasil meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK dalam membuat variasi desain tas, penggunaan media sosial dan website untuk pemasaran, serta pelatihan akuntansi sederhana. Dampaknya, produk tas “Belle” semakin dikenal, penjualan meningkat, dan terbentuk kerja sama dengan beberapa instansi.¹³

Persamaan penelitian saya sama oleh Tutut Dwi Andayani, Bayu Kurniawan, dan Alfa Yuliana Dewi sama-sama membahas kerajinan tradisional lokal, sedangkan perbedaannya penelitian Tutut Dwi Andayani dkk. Berfokus pada pengembangan desain dan tas tali kur, sedangkan penelitian saya fokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam pendaftaran dan perlindungan hukum desain industri produk anyaman ketak

4. Penelitian oleh Azizah Syafira dan Achmad Syarief (2023) dalam artikelnya berjudul “Pemosisian Desain Produk sebagai Pendukung Industri Kerajinan: Tinjauan Sudut Pandang Pemerintah Indonesia Tahun 1970–1980” membahas peran pemerintah Orde Baru dalam menempatkan desain produk sebagai penopang industri kerajinan, menggunakan metode kualitatif historis dengan

¹³ Tutut Andayani, Bayu Kurniawan, and Alfa Dewi, “Pengembangan Desain Produk Dan Pemasaran Kelompok Usaha Kerajinan Tangan Berbahan Tali Kur Di Desa Siwatu,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 3, no. 1 (2020): 58–62, <https://doi.org/10.30591/japhb.v3i1.1669>.

hasil bahwa desain diarahkan untuk mendukung kerajinan melalui pelatihan, pameran, dan kerja sama Pendidikan.¹⁴

Persamaan penelitian saya sama Azizah Syafira dan Achmad Syarief sama-sama menyoroti pemerintah dalam pengembangan kerajinan dan pentingnya desain produk dalam meningkatkan nilai ekonomi dan perlindungan hasil karya lokal, sedangkan perbedaannya penelitian Azizah Syafira dkk. berfokus pada kebijakan pemerintah pusat dalam sejarah perkembangan desain produk nasional, sedangkan penelitianmu berfokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam pendaftaran dan perlindungan hukum desain industri produk anyaman ketak dan rotan

5. Penelitian oleh Sella Petrix Pelupessy (2025) dalam artikelnya berjudul “Perlindungan Bagi Perajin dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis (Telaah dari Perspektif Otonomi Daerah)” meneliti instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan permanen bagi perajin agar karya mereka diakui sebagai aset daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan teori perlindungan HKI (hak cipta, desain industri, indikasi geografis) serta perspektif otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “perajin” belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang HKI, namun karya seperti anyaman, rotan, dan

¹⁴ Azizah Syafira and Achmad Syarief, “Pemosisian Desain Produk Sebagai Pendukung Industri Kerajinan: Tinjauan Sudut Pandang Pemerintah Indonesia Tahun 1970-1980” 6, no. 2 (2023): 77–82, <https://doi.org/10.24821/productum.v6i2.8862>.

batik dapat dilindungi melalui ketentuan desain industri maupun indikasi geografis.¹⁵

Persamaan penelitian saya sama Sella Petrix Pelupessy sama-sama menyoroti perlindungan hukum pengerajin melalui HKI. Perbedaannya, penelitian Sella Petrix Pelupessy fokus pada kombinasi instrumen HKI dan otonomi daerah di Papua, sedangkan penelitian Anda lebih membahas upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah terhadap pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka.

6. Penelitian oleh Mitia Christy Mokodompit dkk. (2024) berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri atas Kesamaan Produk Desain Industri” menggunakan metode yuridis normatif dengan dasar teori perlindungan hukum preventif dan represif serta UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Fokus kajiannya adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri dan penyelesaian sengketa akibat kesamaan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan diberikan secara preventif untuk mencegah pelanggaran dan represif melalui sanksi, sedangkan sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi di Pengadilan Niaga atau non-litigasi lewat Alternative Dispute Resolution (ADR).¹⁶

Persamaan penelitian saya sama Mitia Christy Mokodompit dkk sama-sama membahas perlindungan hukum desain industri berdasarkan UU No. 31 Tahun

¹⁵ Sella Petrix Pelupessy, “Perlindungan Bagi Perajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, Dan Indikasi Geografis (Telaah Dari Perspektif Otonomi Daerah),” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2025): 54–59.

¹⁶ Mitia Christy Mokodompit Dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industr” 12 (2024).

2000, serta menyoroti pentingnya pendaftaran desain industri agar hasil karya mendapat perlindungan hukum dan tidak mudah ditiru. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian Mitia Christy Mokodompit dkk. fokus pada perlindungan hukum positif dan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian saya berfokus pada Upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri pada produk anyaman ketak dan rotan, sehingga lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan daerah dan pemberdayaan masyarakat pengrajin.

7. Penelitian oleh Siti Malikhah (2022) dalam Skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembuatan dan Penjualan Desain Kerajinan Ketak oleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah” mengkaji praktik pembuatan dan penjualan desain kerajinan ketak di Desa Beleka serta tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, berlandaskan konsep jual beli istisna’, hak milik, dan hak kekayaan intelektual dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembuatan dan penjualan dilakukan melalui sistem pemesanan, sedangkan dalam praktiknya pemilik artshop sering memperbanyak desain pesanan untuk dijual kembali. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini sah karena masuk dalam akad istisna’ dan tidak melanggar syara’, meskipun tetap menuntut prinsip keadilan, suka sama suka, dan amanah.¹⁷

¹⁷ Malikhah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembuatan Dan Penjualan Desain Kerajinanketakoleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah.

Persamaan penelitian saya sama Siti Malikh sama-sama meneliti produk kerajinan anyaman ketak di Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah serta membahasnya dalam kaitan dengan hak kekayaan intelektual (desain industri). Keduanya juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya pengrajin agar tidak mudah ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain. Sedangkan perbedaannya Siti Malikh fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembuatan dan penjualan desain kerajinan ketak, dengan penekanan pada akad istisna' dan konsep hak milik dalam Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan, sehingga lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan daerah dan kesadaran hukum masyarakat pengrajin

8. Penelitian oleh Yunanda Sukma (2024) dalam jurnalnya berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000" membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang desain industri serta efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Lawrence M. Friedman serta konsep hak eksklusif desain industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum desain industri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum,

tingginya biaya pendaftaran, serta prosedur administrasi yang cukup rumit. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal terhadap desain industri yang mereka hasilkan.¹⁸

Persamaan penelitian saya sama Yunanda Sukma sama-sama membahas perlindungan hukum desain industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000, serta menyoroti pentingnya pendaftaran desain industri agar memperoleh hak eksklusif. sedangkan Perbedaannya, penelitian Yunanda Sukma berfokus pada aspek normatif dan teoritis perlindungan hukum terhadap pemegang desain industri secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam memfasilitasi dan mendorong pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan sebagai bentuk penerapan hukum di tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat pengrajin.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Lita Rosadi, I Ketut Budastra, dan Addinul Yakin (2023)	“Analisis Relasi Gender dalam Industri Anyaman Rotan dan Ketak di Desa Beleka Kecamatan	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan nyata, di mana laki-laki memiliki peran sedang dengan	sama-sama membahas industri anyaman rotan dan ketak di Desa Beleka	penelitian Lita Rosadi, I Ketut Budastra, dan Addinul Yakin fokus pada aspek sosial dan gender sedangkan penelitian saya

¹⁸ Yunanda Sukma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000,” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. Mei (2024): 412–21.

		Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”	pendapatan lebih tinggi, sementara perempuan memiliki peran rendah dengan pendapatan lebih rendah, meski curahan waktu kerjanya lebih banyak		menitikberatkan pada upaya pemerintah daerah dalam pendaftaran dan perlindungan hukum desain industri
2.	Putra Apriliansyah dan Lalu Achmad Fathoni (2024)	“Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Bambu (Studi Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari)”	. Hasilnya menunjukkan bahwa pengrajin tidak mendaftarkan desain karena proses dianggap rumit, memakan waktu, dan kurang pemahaman. Perlindungan hukum hanya berlaku jika desain didaftarkan sesuai UU No. 31 Tahun 2000 dengan sistem	sama-sama mengkaji desain industri anyaman ketak Desa Beleka dan membahasnya dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Keduanya juga menekankan pentingnya perlindungan	penelitian Putra Apriliansyah dkk. Fokus pada kerajinan bambu dan factor penyebab tidak adanya pendaftaran dari Masyarakat, sedangkan penelitian saya fokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam

			first to file yang memberikan hak eksklusif selama 10 tahun	hukum agar karya pengrajin memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah ditiru	mendorong pendaftaran dan perlindungan hukum desain industry pada anyaman ketak dan rotan
3.	Tutut Dwi Andayani, Bayu Kurniawan, dan Alfa Yuliana Dewi pada tahun 2020	Pengembangan Desain Produk dan Pemasaran Kelompok Usaha Kerajinan Tangan Berbahan Tali Kur di Desa Siwatu	Hasilnya menunjukkan bahwa program pendampingan berhasil meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK dalam membuat variasi desain tas, penggunaan media sosial dan website untuk pemasaran, serta pelatihan akuntansi sederhana. Dampaknya,	sama-sama membahas kerajinan tradisional lokal.	penelitian Tutut Dwi Andayani dkk. Berfokus pada pengembangan desain dan tas tali kur, sedangkan penelitian saya fokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam pendaftaran dan perlindungan hukum desain industri produk anyaman ketak

			produk tas “Belle” semakin dikenal, penjualan meningkat, dan terbentuk kerja sama dengan beberapa instansi		
4.	Azizah Syafira dan Achmad Syarief (2023)	Pemosisian Desain Produk sebagai Pendukung Industri Kerajinan: Tinjauan Sudut Pandang Pemerintah Indonesia Tahun 1970–1980	hasil bahwa desain diarahkan untuk mendukung kerajinan melalui pelatihan, pameran, dan kerja sama Pendidikan.	sama-sama menyoroti desain produk dalam meningkatkan nilai ekonomi dan perlindungan hasil karya lokal	penelitian Azizah Syafira dkk. berfokus pada kebijakan pemerintah pusat dalam sejarah perkembangan desain produk nasional, sedangkan penelitianmu berfokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam pendaftaran dan

					perlindungan hukum desain industri produk anyaman ketak dan rotan
5.	Sella Petrix Pelupessy (2025)	Perlindungan Bagi Perajin dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis (Telaah dari Perspektif Otonomi Daerah)”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “perajin” belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang HKI, namun karya seperti anyaman, rotan, dan batik dapat dilindungi melalui ketentuan desain industri maupun indikasi geografis	sama-sama menyoroti perlindungan hukum perajin melalui HKI	penelitian Sella Petrix Pelupessy fokus pada kombinasi instrumen HKI dan otonomi daerah di Papua, sedangkan penelitian saya lebih membahas upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah terhadap pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka.
6.	Mitia Christy	Perlindungan Hukum	Hasil penelitian menunjukkan	sama-sama membahas	penelitian Mitia Christy

	Mokodompit dkk. (2024)	terhadap Pemegang Hak Desain Industri atas Kesamaan Produk Desain Industri	bahwa perlindungan diberikan secara preventif untuk mencegah pelanggaran dan represif melalui sanksi, sedangkan sengketa dapat diselesaikan melalui litigasi di Pengadilan Niaga atau non-litigasi lewat Alternative Dispute Resolution (ADR)	perlindungan hukum desain industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000, serta menyoroti pentingnya pendaftaran desain industri agar hasil karya mendapat perlindungan hukum dan tidak mudah ditiru	Mokodompit dkk. fokus pada perlindungan hukum positif dan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan penelitian saya berfokus pada upaya pemerintah daerah Lombok Tengah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri pada produk anyaman ketak dan rotan, sehingga lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan daerah dan pemberdayaan masyarakat pengrajin
7.	Siti Malikhah (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembuatan dan penjualan	sama-sama meneliti produk kerajinan anyaman ketak	Penelitian Siti Malikhah fokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik

		Praktik Pembuatan dan Penjualan Desain Kerajinan Ketak oleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah	dilakukan melalui sistem pemesanan, sedangkan dalam praktiknya pemilik artshop sering memperbanyak desain pesanan untuk dijual kembali. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini sah karena masuk dalam akad istisna' dan tidak melanggar syara', meskipun tetap menuntut prinsip keadilan, suka sama suka, dan amanah	di Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah serta membahasnya dalam kaitan dengan hak kekayaan intelektual (desain industri). Keduanya juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya pengrajin agar tidak mudah ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain	pembuatan dan penjualan desain kerajinan ketak, dengan penekanan pada akad istisna' dan konsep hak milik dalam Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan, sehingga lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan daerah dan kesadaran hukum masyarakat pengrajin
8.	Yunanda Sukma (2024)	Perlindungan Hukum Terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	sama-sama membahas perlindungan	penelitian Yunanda Sukma berfokus pada aspek

		<p>Pemegang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000</p>	<p>meskipun perlindungan hukum desain industri telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, tingginya biaya pendaftaran, serta prosedur administrasi yang cukup rumit. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) belum mendapatkan perlindungan hukum yang</p>	<p>hukum desain industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000, serta menyoroti pentingnya pendaftaran desain industri agar memperoleh hak eksklusif</p>	<p>normatif dan teoritis perlindungan hukum terhadap pemegang desain industri secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam memfasilitasi dan mendorong pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan sebagai bentuk penerapan hukum di tingkat daerah dan pemberdayaan masyarakat pengrajin</p>
--	--	---	---	---	--

			optimal terhadap desain industri yang mereka hasilkan		
--	--	--	---	--	--

Penelitian ini dikatakan baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam membantu dan mendorong pendaftaran serta perlindungan hukum desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan lebih banyak menyoroti bagaimana aturan hukum melindungi hasil karya seseorang agar tidak ditiru, serta pentingnya pendaftaran desain industri untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya dengan meneliti secara langsung Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka, sehingga memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum di masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Desain Industri

a. Pengertian desain industri

Desain industri merupakan salah satu Upaya yang dilakukan oleh Perusahaan atau pelaku industry untuk terus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Sebagai suatu karya yang lahir melalui proses serta

pembiayaan dan investasi yang tidak sedikit, nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Dalam rangka mendorong kemajuan industri agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, diperlukan adanya iklim yang kondusif guna merangsang kreativitas dan inovasi Masyarakat di bidang desain industry sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang dibuat oleh pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 1 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan Kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁹

b. Pendaftaran Desain Industri

Perlindungan hak desain industri adalah menganut asas koristitutif yaitu desain industri akan mendapat perlindungan hukum jika sudah didaftarkan. Pendaftaran desain industri diatur di dalam pasal 10-23 Undang-Undang Desain Industri. Di beberapa negara tenggang waktu untuk pendaftaran biasanya diberikan selama 6 bulan atau 1 tahun dari waktu sebuah desain tersebut diumumkan dan dipublikasikan. Hal ini

¹⁹ Khairul Hidayah, "Hukum Hki Hak Kekayaan Intelektual," *Setara Press*, 2020, 148.

berlaku jika barang-barang yang memiliki desain dipasarkan, dipamerkan pada suatu pameran atau dipublikasikan dalam sebuah katalog, brosur atau iklan sebelum pendaftaran diajukan. Selama periode tersebut pemilik desain industri dapat memasarkan desain yang dimiliki tanpa kehilangan nilai “kebaruan”nya dan masih dapat memohonkan pendaftarannya (pasal 3).²⁰

Untuk mendaftarkan desain tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berdasar Undang-Undang Desain Industri syarat perlindungan desain industri tersebut diatur dalam pasal 2-3. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa:

- 1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- 2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- 3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a) tanggal penerimaan; atau
 - b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

Pasal 3 menyebutkan bahwa:

²⁰ Hidayah.

suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:

- 1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- 2) Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan Pendidikan, penelitian, atau pengembangan.²¹

Pasal tersebut menerangkan bahwa suatu desain industri hanya dapat didaftarkan apabila mengandung unsur kebaruan. Apabila desain tersebut telah terlebih dahulu dipublikasikan dan diketahui masyarakat, maka tidak lagi dianggap “baru” karena telah masuk dalam ranah publik (public domain), sehingga tidak berhak memperoleh perlindungan hukum. Pengecualian dapat diberikan apabila peraturan perundang-undangan menyediakan masa tenggang atau hak prioritas atas permohonan yang telah diajukan sebelumnya.²²

c. Jangka waktu Perlindungan Desain Industri

Berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa suatu Desain Industri di Indonesia akan

²¹ “Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,” 2000, 3, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45076>.

²² Mia Yunisa Setyaningtyas, “Analisis Perbandingan Tahap Pemeriksaan Substantif Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Desain Industri Negara Indonesia Dan Jepang,” 2018, 36, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45076>.

mendapatkan perlindungan hukum terhadap Hak atas Desain Industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimulai dalam daftar umum Desain Industri yang diumumkan dalam berita resmi Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kurun waktu tersebut pendesain atau penerima hak dapat mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kepada pihak lain yang melanggar haknya.²³

d. Subjek Desain Industri

Pemilik pertama suatu desain atau modal biasanya adalah pencipta (desainer), kecuali berlaku ketentuan khusus. Jika seorang pekerja mengembangkan suatu desain sebagai bagian dari kontrak kerja, yaitu pada saat bekerja pada Perusahaan dan dalam melaksanakan bagian dari tugasnya di Perusahaan tempat ia bekerja, maka desain tersebut (dan hak-hak di dalamnya) menjadi milik Perusahaan. Pemiliknya atau dapat dialihkan secara pengalihan tertulis. Tujuan desain industri menurut pasal 6 sampai dengan pasal 8 undang-undang Desain Industri.²⁴

2. Perlindungan Hukum

Secara terminologis, istilah perlindungan hukum tersusun dari dua unsur, yaitu perlindungan dan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Annisa Desfitrianti, "Analisis Sengketa Pembatalan Desain Industri Antara Pt. Alam Panca Warna Dan Keria Hen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-Hki/2019)," 2022, 37.

²⁴ Nurlaili Rizki Utami, *Persepektif Masalah Mursalah Terhadap Desain Industri Yang Tidak Terdaftar Dalam Kerajinan Rotan*, 2023,.

(KBBI), perlindungan berarti tindakan atau upaya untuk melindungi sesuatu, sedangkan *hukum* diartikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan yang secara resmi dianggap mengikat dan disahkan oleh pihak berwenang. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas berwenang melalui penerapan peraturan yang bersifat mengikat guna memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Adapun beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Satijipto Raharjo, teori Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, serta dapat diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi hukum, yaitu dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum atas tindakan pemerintah berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana berkembang dalam pemikiran Barat yang menekankan pembatasan kekuasaan pemerintah serta penegasan kewajiban antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh jaminan perlindungan dari negara, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri.

Tujuan utama perlindungan hukum terhadap desain industri yaitu untuk menjamin hak eksklusif pendesain atas hasil kreasinya, dengan menitikberatkan pada nilai fungsi dan estetika suatu produk yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri. Keberadaan Undang-Undang Desain Industri memastikan bahwa pemegang hak desain berwenang melarang pihak lain untuk membuat, meniru, menggunakan, menjual, mengimpor, mengeksport, maupun mengedarkan produk yang telah memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan terhadap desain industri hanya dapat diperoleh melalui mekanisme pendaftaran, karena Indonesia menganut sistem konstitutif, yakni hak desain industri baru diakui secara sah apabila pendaftaran dilakukan terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, apabila suatu desain tidak didaftarkan, maka hak perlindungan hukum tidak dapat diberikan.²⁵

²⁵ Sesilia Sri Irama S. Sarumaha, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Uu N0.31 T Ahun 2000 Tent Ang Desain Industri (Analisis Putusan Ma.No.02/Desaio Lndustri/2613/Pn.Niaga/Medan," 2017, 17–19.

c. Hans Kelsen berpendapat, bahwa hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Hans Kelsen menjelaskan hukum Perlindungan pada dasarnya merupakan suatu mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Secara umum, perlindungan dipahami sebagai tindakan untuk menjaga suatu kepentingan atau objek tertentu dari ancaman atau risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Perlindungan juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengayoman yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas kepada kelompok atau individu yang dinilai lebih rentan.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka menjaga serta menegakkan hak-hak warga negara agar tidak dilanggar. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup pemberian sanksi yang sesuai terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Hans Kelsen juga dikenal disebabkan oleh salah satu teorinya, yaitu teori piramida hukum atau bisa disebut juga dengan hukum dasar (grundnorm), dalam konteks perlindungan hukum desain industri, terkait dengan unsur kebaruan mungkin dapat dilihat sebagai salah satu norma yang perlu mematuhi hierarki hukum ini. Unsur kebaruan dalam banyak yuridiksi, merupakan persyaratan dasar dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap desain industri.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang berdasarkan konsep tentang pengadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan penentuan kewajiban antar masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, prinsip dasar perlindungan hukum didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi logis Indonesia yang merupakan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum ini diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang ada. Bisa dikatakan, bahwasanya perlindungan hukum ini merupakan fungsi hukum itu sendiri, yaitu hukum sebagai hal yang dapat memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian

Adapun perlindungan hukum itu dibagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum secara preventif, yakni bentuk perlindungan yang diberikan penguasa atau pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini bisa berbentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mencegah perbuatan yang melanggar serta memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu untuk melakukan suatu kewajiban. Dengan adanya perlindungan preventif, mendorong kita berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar hak orang lain

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadi sengketa atau pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bisa berupa sanksi, denda, penjara, atau hukuman tambahan lain. Adapun diadakannya perlindungan represif ini dimaksudkan memberikan efek jera agar tidak terjadi pengulangan terhadap pelanggaran yang dilakukan.²⁶

Perlindungan hukum represif ini dimaksudkan untuk mengakhiri perselisihan. Pengawasan proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan, administrasi Indonesia termasuk dalam kategori ini. Gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar dari perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah. Ini berakar pada Sejarah Barat, di mana gagasan tentang hak asasi manusia ditujukan untuk mengatur pembatasan dan memberi tanggung jawab kepada Masyarakat dan pemerintah. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting, dan dapat dikaitkan dengan tujuan hukum negara.

Dalam bidang desian, prinsip hak atas kekayaan intelektual yang eksklusif juga berlaku; hukum melindungi pihak lain dari melakukan apa

²⁶ Handayani, "Efektivitas Pasal 34 Terkait Hak Nelayan Buruh Mendapatkan Asuransi Perikanan."

pun yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari suatu desain, terutama tanpa izin pemilik desain.²⁷

²⁷ Muhammad Naufal Azmi, “Ambiguitas Prinsip Kebaruan Dalam Regulasi Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 Pk/Pdt.Sus Hki/2018) Skripsi,” 2022, 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bersifat sosiologis atau dikenal sebagai penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga dikaji berdasarkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati serta menganalisis fenomena sosial yang terjadi guna memperoleh fakta dan data yang relevan sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum.²⁸ Metode penelitian lapangan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang bersifat praktis sekaligus memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi kehidupan masyarakat. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, tahapan berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Lombok Tengah, khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta masyarakat pengerajin anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara langsung bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri terhadap produk anyaman yang dihasilkan oleh para pengerajin.

²⁸ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan Masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, termasuk berbagai faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, serta kekuasaan yang turut memengaruhi efektifitas pelaksanaan hukum.²⁹ Dengan demikian, penelitian yuridis sosiologis menitikberatkan pada keterkaitan antara aturan hukum formal dengan kondisi sosial yang terjadi dilapangan, khususnya terkait rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pengetahuan, serta minimnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi. Melalui pendekatan ini, dapat dinilai sejauh mana hukum mampu mengatur perilaku masyarakat serta mewujudkan tujuan keadilan yang diharapkan, sekaligus merumuskan solusi yang tepat agar perlindungan hukum terhadap hasil karya para pengrajin dapat terlaksana secara optimal.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek di mana kegiatan penelitian dilaksanakan. Penentuan lokasi ini bertujuan untuk mempermudah serta memperjelas area yang menjadi fokus penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dipilih di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

²⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum*, 2021.

dengan alasan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan dan peran penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tata cara pendaftaran desain industri, khususnya pada produk anyaman ketak dan rotan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data bagi suatu penelitian adalah bahan yang akan digunakan untuk menjawab sebuah penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan. Adapun dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari dua data yaitu data sekunder dan primer.³⁰

Data primer yaitu data yang langsung didapatkan dari lapangan.

1. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berisi data relevan untuk penelitian. Pernyataan dan perilaku individu yang diamati atau diwawancarai berfungsi sebagai sumber data, yang kemudian dicatat melalui dokumentasi tertulis, rekaman video, atau foto. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Ibu Baiq Yuliana selaku Kepala Seksi Usaha Industri dan Perdagangan, serta enam orang pelaku usaha yang memproduksi kerajinan anyaman ketak dan rotan
2. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Sumber sumber ini dapat berasal dari berbagai jenis dokumen, seperti dokumen bahan hukum atau

³⁰ Tia Afnani, "Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang)," 2024.

perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal, buku yang berkaitan dengan materi ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, yang meneliti hal serupa yang membahas tentang desain industri.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta sosial dalam penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi wawancara dan dokumentasi. Adapun kedua teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang relevan serta mendukung proses analisis dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Ibu Baiq Yuliana Selaku Kepala Seksi Usaha Industri dan Perdagangan, serta enam orang pengerajin anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Tengah. Wawancara dengan pihak Dinas bertujuan untuk memperoleh informasi

³¹ Johan bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008.

mengenai kebijakan, pembinaan, serta upaya pemerintah dalam mendorong pendaftaran desain industri. Sementara itu, wawancara dengan para pengrajin dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman, kesadaran hukum, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pendaftaran desain industri.

Melalui wawancara dari kedua belah pihak tersebut, dapat diketahui secara langsung kondisi nyata di lapangan serta hubungan antara kebijakan pemerintah dan praktik yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan para pengrajin belum melakukan pendaftaran desain industri pada produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan terlebih dahulu, namun pelaksanaannya tetap bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan alur pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun serta mencatat berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa foto yang dihasilkan dari kegiatan wawancara maupun observasi di lapangan.³²

³² Helin G. Yudawisastra, *Metodelogi Penelitian* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023). hal. 88.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Proses analisis dimulai dengan pengelompokan data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan interpretasi untuk memberikan makna dan menemukan hubungan antar data.³³ Tahapan pengolahan data meliputi beberapa langkah penting, yaitu

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah langkah awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah serta pengerajin anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka. Tahapan ini penting karena data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut menjadi dasar utama dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri.

Pada tahap pemeriksaan, peneliti meninjau kembali seluruh hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan relevan dengan fokus penelitian, yaitu sejauh mana pemerintah daerah melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan kepada pengrajin dalam proses pendaftaran desain industri. Pemeriksaan juga

³³ Fitria, "Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah."

mencakup validasi terhadap data mengenai jumlah pengrajin yang telah atau belum mendaftarkan desain industri, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat pengrajin terhadap pentingnya perlindungan hukum.

Dengan demikian, proses pemeriksaan data ini menjadi langkah penting agar data yang digunakan benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi nyata mengenai peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam upaya perlindungan hukum atas desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah data diperiksa, tahap berikutnya adalah klasifikasi data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk peran pemerintah daerah dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran desain industri, kendala yang dihadapi pengrajin dalam proses pendaftaran, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat pengrajin di Desa Beleka. Pengelompokan ini dilakukan agar data yang valid dapat diolah secara sistematis dan memudahkan proses analisis mengenai sejauh mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah berperan dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan tahap untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti keterangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah serta pelaku usaha anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka, guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Proses verifikasi ini bertujuan agar seluruh data yang digunakan dalam penelitian bebas dari kesalahan, bias, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil analisis benar-benar mencerminkan peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memfasilitasi pendaftaran desain industri produk anyaman ketak dan rotan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis merupakan data yang telah dikumpulkan diolah dan ditelaah dengan berpedoman pada teori yang relevan, guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang telah terverifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, yang menekankan pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif, Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri produk anyaman ketak dan rotan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi pendaftaran desain industri. Melalui

pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi pola, hambatan, dan temuan penting yang menggambarkan pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual masyarakat pengrajin di Desa Beleka.

5. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian yang berfungsi untuk menyajikan hasil temuan secara ringkas, jelas, dan logis tanpa mengulangi uraian sebelumnya. Tujuan dari kesimpulan adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian sehingga pembaca dapat memahami inti dari permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi, mendampingi, serta mendorong para pengrajin untuk melakukan pendaftaran desain industri sebagai bentuk perlindungan hukum atas karya mereka, serta mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.³⁴

³⁴ Handayani, "Efektivitas Pasal 34 Terkait Hak Nelayan Buruh Mendapatkan Asuransi Perikanan."

G. Sistematika Penulisan

Pada bab pertama, akan menguraikan mengenai beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional.

Pada Bab kedua, dibahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan sebagai upaya menjaga keaslian penelitian, serta kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga, dijelaskan metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis atau pengolahan data.

Pada bab keempat, dipaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya. Bagian ini berisi analisis terhadap data, baik data primer maupun sekunder, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab kelima memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti jawaban atas rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan bagi pihak-pihak terkait yang memiliki keterkaitan dan kewenangan terhadap penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Beleka pada awalnya belum berdiri sebagai satu desa yang mandiri, melainkan terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu Beleka Lauq dan Beleka Daye. Beleka Lauq berada dalam wilayah administrasi Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, sedangkan Beleka Daye termasuk dalam wilayah Desa Lekor, Kecamatan Janapria. Pada saat itu, Desa Ganti yang berada di Kecamatan Praya Timur membawahi empat dusun, yaitu Dusun Penyambak, Dusun Rupe, Dusun Tibu Nangke, dan Dusun Lebe. Sementara itu, Desa Lekor yang berada di Kecamatan Janapria membawahi dua dusun, yaitu Dusun Beleka Timuq dan Dusun Beleka Bat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat yang semakin dinamis, muncul inisiatif dari para tokoh pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Beleka (IPMB). Beberapa tokoh yang terlibat di antaranya Mesiruddin (Kepala Desa periode 2007–2013), Drs. Ijab Arwadi, Muhammad Saleh, H. Muhammad Nur Gazali, S.H. (Almarhum), H. Hairi Abbas, S.H., Rumenah, S.M.Hk., serta sejumlah pemuda dan mahasiswa lainnya. Mereka berupaya mempersatukan wilayah Beleka Daye dan Beleka Lauq agar terlepas dari ketergantungan administratif terhadap Desa Lekor dan Desa Ganti. Melalui proses perjuangan yang cukup panjang, pada tanggal 26 Mei 1990 enam dusun yang sebelumnya berada di wilayah Desa Lekor Kecamatan Janapria dan Desa

Ganti Kecamatan Praya Timur ditetapkan sebagai Desa Persiapan Beleka. Pada masa tersebut, Rumenah, S.M.Hk. ditunjuk sebagai Kepala Desa Persiapan. Selanjutnya, pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 1994, Desa Persiapan Beleka resmi ditetapkan sebagai Desa Beleka yang definitif.

Secara geografis Desa Beleka pada umumnya tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang beriklim tropis. Desa ini memiliki kondisi iklim dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang terjadi secara bergantian setiap tahunnya. Secara administratif, wilayah Desa Beleka memiliki beberapa batas wilayah yang berbatasan langsung dengan desa-desa di sekitarnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sabe, Kecamatan Janapria. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Lekor, Kecamatan Janapria. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Loang Make, Kecamatan Janapria.

Sejak tahun 2025, Desa Beleka mengalami pemekaran wilayah pemerintahan desa menjadi tiga bagian, yaitu Beleka Lebe Sane, Beleka Daye, dan Beleka Induk. Pemekaran ini terjadi sebagai dampak dari jumlah penduduk yang terus meningkat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini Desa Beleka tidak lagi berada dalam satu wilayah administrasi, melainkan telah terbagi menjadi tiga wilayah pemerintahan desa yang masing-masing memiliki kantor pemerintahan sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi

penelitian di Desa Beleka Induk. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengrajin anyaman di wilayah tersebut sekitar 248 orang.³⁵

B. Kondisi Dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Para Pengrajin Tidak Mendaftarkan Desain Industri Produk Anyaman Ketak Dan Rotan di Desa Beleka, Lombok Tengah, NTB

Desa Beleka merupakan desa yang terletak sekitar 15 km di sebelah timur Kota Praya, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini dikenal sebagai sentra kerajinan anyaman ketak dan rotan yang masih berkembang hingga saat ini. Usaha kerajinan anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka pada umumnya bersifat Industri kecil dan rumah tangga (IKRT) Usaha ini cukup penting bagi perekonomian masyarakat karena jumlahnya banyak dan mampu menyerap banyak tenaga kerja, meskipun keuntungan atau nilai tambah yang dihasilkan masih tergolong kecil. Proses pembuatan dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, Hingga saat ini kerajinan tersebut masih memiliki banyak peminat karena selain bertani, masyarakat setempat menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Kerajinan tersebut juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal yang menekankan pada pemanfaatan kreativitas sebagai sumber penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sejak usia muda, anak perempuan dan remaja di desa tersebut telah terampil membuat

³⁵ Dinah Alwi, Wawancara, (Beleka, 12 Maret 2026)

anyaman rotan dengan berbagai desain yang unik dan menarik. Keberadaan kerajinan anyaman ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, mengingat sebelum berkembangnya kerajinan tersebut, tingkat pendapatan masyarakat desa masih tergolong rendah dan berada di bawah garis kemiskinan.³⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, produk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Beleka tidak lagi terbatas pada pembuatan cupu saja, tetapi telah berkembang menjadi berbagai jenis produk lainnya, seperti tempat sampah, tempat gelas, serta berbagai bentuk kerajinan lainnya yang memiliki nilai estetika. Dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, variasi bentuk dan motif tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk dilindungi sebagai desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain industri dari kerajinan rotan yang dihasilkan oleh masyarakat desa Beleka Kecamatan Lombok Tengah telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang No. 31 Tahun 2000. Didalam pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi maupun dua dimensi, yang memberikan kesan

³⁶ Dwi Nurhidayati and Muhamad Ahyat, "Development of Economic Creativity of Craftsmen Woven Bags from Typical Lombok Rattan Through Digitalization of Business Management in Beleka Village" 5, no. 4 (2023): 881–88.

estetis dan dapat diwujudkan dalam suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³⁷

Meskipun kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Beleka telah memenuhi kriteria sebagai desain industri, perlindungan hukumnya tetap sulit diperoleh karena terkendala syarat kebaruan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri, suatu desain industri wajib didaftarkan. Perlindungan tersebut hanya dapat diberikan apabila desain yang diajukan memenuhi unsur kebaruan, yaitu belum pernah diumumkan atau digunakan sebelumnya. Meskipun terdapat pengecualian apabila pengungkapan desain dilakukan oleh pendesain sendiri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum pengajuan pendaftaran, dalam praktiknya para pengerajin cenderung telah mempublikasikan hasil kerajinannya melalui media sosial sebelum dilakukan pendaftaran. Hal ini menyebabkan desain tersebut dianggap telah diungkapkan kepada publik, sehingga berpotensi menghilangkan unsur kebaruan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran desain industri sebagai bentuk perlindungan hukum, adanya kecenderungan untuk lebih memprioritaskan pemasaran produk, serta keterbatasan informasi terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran desain industri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pengrajin, diketahui bahwa sebagian besar pengrajin di Desa Beleka masih

³⁷ Putra apriliansyah1, "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Bambu (Studi Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari)."

belum memahami secara jelas mengenai konsep desain industri maupun pentingnya pendaftaran desain industri sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang mereka hasilkan.

Faktor yang menyebabkan para pengrajin di Desa Beleka tidak melakukan pendaftaran desain industri terhadap produk yang mereka hasilkan, sebagaimana yang diungkapkan oleh para pengerajin, terdapat beberapa kendala dalam proses pendaftaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengerajin Desa Beleka, ditemukan bahwa pengerajin belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang pendaftaran desain industri. Menurut Ibu Leni Marlina “Terkait pendaftaran desain industri, hal tersebut tidak diketahui oleh kebanyakan pengerajin di Desa Beleka. Oleh karena itu, pendaftaran desain industri tidak kami lakukan karena kami lebih fokus pada kegiatan produksi.”³⁸

Hal tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Muna selaku pengerajin Desa Beleka “Terkait pendaftaran, kami selaku pengerajin kurang tahu berkaitan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh kami pengerajin di sini hanya sebatas membuat produk dan kemudian dijual.”³⁹

Sama yang di ungkapkan Ibu Sumiati” terkait pendaftaran desain industri, hal tersebut belum dipahami oleh para pengerajin. Selain itu, pendaftaran dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran, karena produk yang dihasilkan telah berhasil dipasarkan hingga ke luar negeri.”

³⁸ Leni Marlina, wawancara, (Beleka, 12 Maret, 2026)

³⁹ Muna, Wawancara, (Beleka, 12 Maret 2026)

Sama yang diungkapkan Ibu Sumarni dan Anyar Sari ‘’Terkait pendaftaran, hal ini tidak diurus dan kurang dipahami oleh para pengrajin karena mereka belum pernah menempuh pendidikan formal.’’⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarni dan Anyar Sari, diperoleh keterangan bahwa para pengrajin belum melakukan pendaftaran desain industri terhadap produk yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan pentingnya pendaftaran desain industri. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh para pengrajin turut menjadi faktor yang mempengaruhi keterbatasan pengetahuan mereka terkait aspek hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Akibatnya, para pengrajin cenderung tidak mengurus pendaftaran desain industri karena tidak mengetahui manfaat serta mekanisme yang harus ditempuh.⁴¹

Berbeda dengan hasil wawancara dari Bapak Adi yang menjelaskan bahwa ‘’ Pelatihan pernah diikuti sehingga informasi terkait desain industri pernah didengar, namun pendaftaran belum dilakukan karena terdapat banyak jenis kerajinan rotan yang dihasilkan dan tidak hanya satu desain yang harus didaftarkan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak dilakukannya pendaftaran..’⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengerajin di Desa Beleka, dapat diketahui bahwa tidak dilakukannya pendaftaran desain industri tidak

⁴⁰ Sumiati, Wawancara (Beleka, 12 Maret 2026)

⁴¹ ‘‘Telaah Kritis Tantangan Dan Peluang Pendidikan Lombok Tengah : Upaya Integrasi Visi Astacita Dan Singkronisasi Visi Masmirah Dalam Pengembangan Sdm Menuju Indonesia.’’ Hmi Cabang Lombok Tengah, 2025.

⁴² Adi, Wawancara, (Beleka, 23 Desember, 2025)

hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Rendahnya Tingkat Pengetahuan Pengerajin Mengenai Pendaftaran Desain Industri.

Sebagian besar pengerajin di Desa Beleka belum memenuhi konsep desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Mereka tidak mengetahui bahwa kerajinan rotan yang dihasilkan memiliki nilai hukum yang dapat dilindungi melalui pendaftaran. Selain itu, pengerajin juga belum memahami persyaratan pendaftaran, khususnya terkait unsur kebaruan. Dalam praktiknya, banyak pengerajin yang telah mempublikasikan produknya melalui media sosial sebelum dilakukan pendaftaran, sehingga berpotensi menghilangkan unsur kebaruan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap enam pengerajin, diketahui bahwa lima pengerajin belum memahami desain industri, sedangkan hanya satu pengerajin yang telah memiliki pemahaman.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pengerajin juga berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran hukum. Pengerajin cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan produksi dan keberlangsungan usaha sehari-hari dibandingkan mengeluarkan biaya untuk pendaftaran desain industri yang dianggap belum memberikan manfaat secara langsung. Biaya pendaftaran desain industri bagi pelaku usaha mikro sebenarnya relatif terjangkau, yaitu sebesar Rp250.000 per desain sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

(DJKI). Namun demikian, dalam praktiknya biaya tersebut masih dianggap memberatkan karena adanya biaya tambahan, seperti penggunaan jasa konsultan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendaftaran desain industri.

3. Persepsi Terhadap Manfaat

Adanya anggapan bahwa pendaftaran desain industri tidak terlalu berpengaruh terhadap pemasaran produk. Hal ini karena produk yang dihasilkan tetap dapat dijual, bahkan hingga ke luar negeri, meskipun tanpa didaftarkan.

4. Banyaknya Variasi Produk Kerajinan

Banyaknya variasi desain produk yang dihasilkan juga menjadi kendala. Pengerajin merasa bahwa proses pendaftaran menjadi lebih rumit karena tidak hanya satu desain yang harus didaftarkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak dilakukannya pendaftaran desain industri oleh pengerajin di Desa Beleka tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, persepsi terhadap manfaat, serta banyaknya variasi desain yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan pihak terkait agar pengerajin tidak hanya memahami pentingnya pendaftaran, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum secara nyata.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, suatu desain industri hanya akan memperoleh perlindungan

hukum apabila didaftarkan. Sistem First to File, yaitu perlindungan diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut. Pihak yang pertama kali mendaftarkan dan telah memenuhi persyaratan akan memperoleh sertifikat. Namun, dalam praktik yang terjadi di kalangan masyarakat pengerajin Desa Beleka, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan. Meskipun kerajinan rotan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria sebagai desain industri sebagaimana diatur dalam pasal 1, para pengerajin umumnya tidak melakukan pendaftaran. Selain itu, praktik pengerajin yang cenderung mempublikasikan produk melalui media sosial sebelum didaftarkan berpotensi menghilangkan unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2. kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum desain industri belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, serta kebiasaan pemasaran yang lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hukum.

Tidak dilakukannya pendaftaran desain industri menimbulkan potensi kerugian baik secara hukum maupun ekonomi bagi para pengrajin. Dari aspek hukum, desain yang tidak didaftarkan tidak memperoleh perlindungan, sehingga apabila terjadi peniruan oleh pihak lain, pengerajin tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut atau mempertahankan haknya. Dari aspek ekonomi, peniruan desain oleh pihak lain dapat menurunkan nilai jual dan daya saing produk, karena desain yang sama dapat diproduksi dan dipasarkan secara bebas. Hal ini tentu merugikan pengerajin sebagai pencipta awal, karena mereka tidak memperoleh keuntungan maksimal dari hasil kreativitasnya.

Dengan demikian, pendaftaran desain industri memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi nilai ekonomi dari suatu produk kerajinan.

C. Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Pendaftaran Desain Industri Produk Anyaman Ketak Dan Rotan (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah)

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 1 menyebutkan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; angka 2 menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁴³

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

⁴³ M Rendi Aridhayandi, "Jurnal Hukum & Pembangunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang" 48, No. 4 (2018), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.

Tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 tentang ketentuan Umum pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan Desain Industri sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap karya desain yang memiliki nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam suatu produk.

Selanjutnya Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan perdagangan Lombok Tengah merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang meliputi pembinaan sektor industri, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat daerah.⁴⁴

Dalam peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 1 Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan, kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang perindustrian.⁴⁵

⁴⁴ Kepala Dinas Perindustrian Dan, Perdagangan, and Kabupaten Lombok Tengah, "LKJIP TAHUN 2024 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LOMBOK TENGAH," 2025, 4–5.

⁴⁵ Dinas Perindustrian and D A N Perdagangan, "Kerja Perangkat Daerah: B.," 2021.

Ayat 2 menyebutkan bahwa:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja Bidang Perindustrian,
- b. Pengkoordinasian Anggaran / penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Kerja Anggaran (RKA/ DPA)
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang industri:
- d. Perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha Perindustrian
- e. Fasilitasi pelayanan Perindustrian,
- f. Fasilitasi peningkatan sarana prasarana industri dan usaha industri:
- g. Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dalam penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI):
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan asosiasi usaha di bidang perindustrian
- i. Pengkoordinasian pembinaan terkait teknis dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Standart Nasional Indonesia (SNI) bagi Industri Kecil dan Menengah
- j. Pengumpulan dan pengolaan data potensi industri
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang:
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 83 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (2) huruf c, e, dan g yang mengatur fungsi pembinaan bidang industri, fasilitasi pelayanan perindustrian, serta fasilitasi penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait pendaftaran desain industri kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi usaha industri dan perdagangan Lombok Tengah ibu Baiq Yuliana menyatakan bahwa, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terakhir pada tahun 2022 dengan dukungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, namun kegiatan tersebut tidak dilanjutkan hingga tahap pendampingan dan fasilitasi karena keterbatasan sumber daya."⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tahun 2022 dengan dukungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya atau produk yang dihasilkan.

Lebih lanjut, Ibu Baiq Yuliana menjelaskan bahwa "upaya yang telah diberikan berupa diversifikasi anyaman ketak dan rotan, yang disertai dengan

⁴⁶ Baiq Yuliana, Wawancara (Lombok Tengah, 6 Januari, 2026)

pemberian bantuan bahan baku kepada seluruh pengrajin anyaman ketak dan rotan.”⁴⁷ Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mendorong pengembangan usaha pengrajin melalui peningkatan inovasi produk serta dukungan terhadap ketersediaan bahan baku, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk anyaman di pasar. Diversifikasi anyaman ketak dan rotan dilakukan dengan tujuan agar para pengrajin tidak hanya menghasilkan satu jenis produk, tetapi mampu menciptakan berbagai variasi bentuk, motif, dan fungsi sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Dengan adanya variasi tersebut, produk anyaman menjadi lebih menarik dan memiliki nilai tambah secara ekonomis. Selain itu, pemberian bantuan bahan baku oleh pemerintah merupakan bentuk dukungan nyata dalam mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi oleh pengrajin, sehingga proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah produksi, kualitas produk, serta memperluas jangkauan pemasaran, sehingga para pengrajin dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Namun, kegiatan tersebut tidak dilanjutkan dengan pendampingan dan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Akibatnya, para pengrajin masih mengalami kesulitan dalam merealisasikan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk yang mereka hasilkan. Padahal, kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam Undang-

⁴⁷ Baiq Yuliana, Wawancara (Lombok Tengah, 6 Januari, 2026)

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 1 angka 5 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, serta pendampingan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil karya masyarakat, termasuk melalui pendaftaran desain industri. Dengan demikian, apabila sosialisasi terkait pendaftaran desain industri belum dilakukan secara optimal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, dalam konteks pendaftaran desain industri, kurangnya pemahaman pengerajin terhadap syarat kebaruan sebagai dampak dalam pendaftaran desain industri juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pengerajin belum memahami bahwa desain yang telah dipublikasikan sebelum didaftarkan berpotensi tidak lagi memenuhi unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam memberikan sosialisasi secara umum, tetapi juga perlu memberikan pemahaman yang lebih teknis terkait persyaratan desain industri agar dapat didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam wawancara, Ibu Baiq Yuliana, menyampaikan bahwa hambatan tersebut meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

1. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran desain industri. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas secara optimal, seperti pendampingan teknis, bantuan pembiayaan pendaftaran, serta pelaksanaan program yang berkelanjutan. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan cenderung terbatas pada sosialisasi saja tanpa diikuti dengan tindakan konkret hingga tahap pendaftaran.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur pemerintah Daerah juga menjadi kendala dalam memberikan layanan maksimal. Kurangnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebabkan proses pembinaan dan pendampingan kepada pengerajin tidak dapat dilakukan secara intensif dan merata

b. Faktor Internal

Rendahnya Pendidikan Pelaku Usaha

Mayoritas pelaku usaha termasuk pengerajin hanya lulusan sekolah dasar, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang bersifat

teknis dan administratif terkait desain industri. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya penyampaian informasi melalui sosialisasi formal, sehingga diperlukan keterlibatan perangkat desa sebagai perantara untuk menyampaikan informasi secara lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha termasuk pengerajin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya dalam mendorong pendaftaran desain industri, seperti sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diversifikasi produk, serta pemberian bantuan bahan baku kepada pengerajin. Namun, upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena belum disertai dengan pendampingan dan fasilitasi yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat hambatan yang berasal dari faktor internal, yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pemerintah daerah, serta faktor eksternal, yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman pengerajin terhadap pentingnya perlindungan desain industri. Akibatnya, para pengerajin masih belum mampu melakukan pendaftaran desain industri secara maksimal, sehingga perlindungan hukum terhadap produk anyaman ketak dan rotan belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, peran pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan berkelanjutan dan penguatan kapasitas, guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta memberikan perlindungan bagi para pengerajin.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum bagi para pengerajin. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui pemerintahan desa dapat melakukan

pendataan secara menyeluruh terhadap para pengerajin, yang meliputi identitas, jenis produk, serta karakteristik desain yang dihasilkan. Pendataan ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembinaan serta mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pemerintah Desa perlu memfasilitasi pembentukan asosiasi pengerajin di tingkat desa sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pengerajin, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum atas desain industri. Melalui asosiasi tersebut, pengerajin akan mudah memperoleh akses informasi, pelatihan, serta pendampingan.

Dengan adanya data yang terstruktur dan asosiasi yang aktif, pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan dinas perindustrian dan perdagangan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal ini, dinas perindustrian dan perdagangan berperan dalam memberikan sosialisasi, pendampingan teknis, serta memfasilitasi proses pendaftaran desain industri terhadap produk khas Desa Beleka, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perlindungan hukum yang optimal bagi para pengerajin.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban

setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya.⁴⁸

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif.⁴⁹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami haknya, sedangkan perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran. Dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan aturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya nyata negara dalam menjamin agar masyarakat dapat memahami, mengakses, dan memanfaatkan hak-haknya. Dalam konteks pendaftaran desain industri, perlindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting, karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pemberian pemahaman, pembinaan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah Daerah di Desa Beleka, dapat diketahui bahwa pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya sosialisasi sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum preventif. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya lain seperti diversifikasi produk, serta pemberian bantuan

⁴⁸ aga Rudiansyah Nugraha, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri" 2, No. 2 (2022): 235–53.

⁴⁹ Daffa Arya Prayoga et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2 (2023): 188–200.

bahan baku kepada pengerajin. Upaya ini menunjukkan bahwa secara normatif dan kelembagaan, pemerintah telah menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat pengerajin, khususnya melalui pengenalan konsep desain industri, prosedur pendaftaran, serta manfaat perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar pengerajin masih belum memahami pendaftaran desain industri, bahkan mengaku tidak pernah menerima sosialisasi secara langsung. Kondisi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan hasil yang diterima oleh masyarakat. Dalam perspektif teori perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon, keadaan tersebut menandakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum efektif, karena belum mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun pemahaman dan kesadaran hukum secara merata kepada masyarakat.

Selain itu, keberhasilan perlindungan hukum preventif diukur bukan hanya dari apakah kegiatan sosialisasi ada atau tidak, tetapi juga dari seberapa efektif dan luas pelaksanaannya. Tidak ada bentuk perlindungan hukum yang ideal untuk sosialisasi yang dilakukan secara terbatas, tidak berkelanjutan. Selain itu, faktor metode penyampaian juga menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas sosialisasi. Sebagian besar pengrajin di Desa Beleka memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga pendekatan sosialisasi yang bersifat formal, teknis, dan administratif cenderung sulit dipahami. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, pemerintah seharusnya menyesuaikan metode sosialisasi dengan kondisi

sosial masyarakat, misalnya dengan menggunakan bahasa yang sederhana, pendekatan persuasif, serta melibatkan perangkat desa atau tokoh masyarakat sebagai perantara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka sosialisasi yang diberikan berpotensi tidak efektif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan sosialisasi juga berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum represif. Dalam teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran hukum, seperti peniruan desain oleh pihak lain. Namun, tanpa adanya pemahaman dan kesadaran untuk melakukan pendaftaran sebagai bentuk perlindungan preventif, pengrajin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam perlindungan hukum preventif secara langsung akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum represif. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengrajin di Desa Beleka tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, tetapi juga melalui diversifikasi produk, serta bantuan produksi. Namun, keseluruhan upaya tersebut belum berjalan optimal dan efektif karena keterbatasan jangkauan, metode yang kurang sesuai, serta tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan intensitas dan kualitas upaya yang dilakukan, agar perlindungan hukum terhadap desain industri benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pengrajin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi belum dilakukannya pendaftaran desain industri pada produk anyaman ketak dan rotan di Desa Beleka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum para pengerajin terkait pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keterbatasan tingkat pendidikan dan ekonomi, serta adanya anggapan bahwa pendaftaran desain industri tidak terlalu berpengaruh terhadap pemasaran produk. Selain itu, proses pendaftaran yang dianggap rumit dan kurangnya akses informasi juga menjadi kendala utama bagi para pengerajin.
2. Upaya Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam mendorong pendaftaran desain industri belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi yang diberikan kepada para pengerajin. Padahal pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengarahan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih aktif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pendampingan teknis, serta mempermudah proses pendaftaran desain industri, agar para pengerajin memperoleh

perlindungan hukum dan mampu meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan.

B. Saran

1. Bagi Pengerajin Anyaman Ketak Dan Rotan Desa Beleka, diharapkan untuk lebih aktif dalam menggali informasi terkait prosedur dan pentingnya pendaftaran desain industri, sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan perlindungan hukum terhadap produk kerajinan yang dihasilkan.
2. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan untuk memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnani, Tia. “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Merjosari Kota Malang),” 2024.
- Andayani, Tutut, Bayu Kurniawan, And Alfa Dewi. “Pengembangan Desain Produk Dan Pemasaran Kelompok Usaha Kerajinan Tangan Berbahan Tali Kur Di Desa Siwatu.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming* 3, No. 1 (2020): 58–62.
<https://doi.org/10.30591/japhb.v3i1.1669>.
- Aridhayandi, M Rendi. “Jurnal Hukum & Pembangunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang” 48, No. 4 (2018). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.
- Artikel, Sejarah, Terbit Online, Sangayu Ketut, Laksemi Nilotama, And Achmad Syarief. “Menelaah Kriteria Desain Industri Set/Seperangkat Dalam Permohonan Pelindungan Desain Industri Di Indonesia” 6 (2023): 145–58.
<https://doi.org/10.25105/jsrr.v6i2.17120>.
- Azmi, Muhammad Naufal. “Ambiguitas Prinsip Kebaruan Dalam Regulasi Desain Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 235 Pk/Pdt.Sus Hki/2018) Skripsi,” 2022, 20.
- Dan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, And Kabupaten Lombok Tengah. “Lkjp Tahun 2024 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Lombok Tengah,” 2025, 4–5.

- Dende Iba Putrisya Umar. “Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.” *Jurnal Ilmiah* 11, No. 1 (2025): 1–14.
- Desfitrianti, Annisa. “Analisis Sengketa Pembatalan Desain Industri Antara Pt. Alam Panca Warna Dan Keria Hen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 740 K/Pdt.Sus-Hki/2019),” 2022, 37.
- Dkk, Mitia Christy Mokodompit. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industr” 12 (2024).
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, 2020.
- Fadly. “Sejarah Anyaman Ketak Desa Beleka Di Lombok Yang Mendunia,” 2021.
- Fitria, Auliana Salsabila. “Pengawasan Hukum Terhadap Penyewa Pengguna Sound Gigantic Yang Melebihi Batas Desibel Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah,” 2025, 40–42. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1350>.
- Handayani, Elsa Nur. “Efektivitas Pasal 34 Terkait Hak Nelayan Buruh Mendapatkan Asuransi Perikanan,” 2025, 42–45.
- Hidayah, Khairul. “Hukum Hki Hak Kekayaan Intelektual.” *Setara Press*, 2020, 148.
- Khalida, Diyah, Muhamad Adi Darmawan, Dimas Satriawan, Universitas Islam, Negeri Sunan, Gunung Djati, Intellectual Property Law, And Article History. “Perlindungan Hukum Desain Industri Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2000.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, No. 6 (2025).
- Malikah, Siti. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembuatan*

Dan Penjualan Desain Kerajinan ketakoleh Masyarakat Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah, 2022.

Maulina, Dewi, Aura Maria, And Alyieva Artakumara. “Urgensi Penerapan Dan Prosedural Sistem Hague Pada Desain Industri Di Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* 11, No. 2 (2024): 134–56.

Nasution, Johan Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2008.

Nugraha, Aga Rudiansyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri” 2, No. 2 (2022): 235–53.

Nurhidayati, Dwi, And Muhamad Ahyat. “Development Of Economic Creativity Of Craftsmen Woven Bags From Typical Lombok Rattan Through Digitalization Of Business Management In Beleka Village” 5, No. 4 (2023): 881–88.

Pelupessy, Sella Petrix. “Perlindungan Bagi Perajin Dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri, Dan Indikasi Geografis (Telaah Dari Perspektif Otonomi Daerah).” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 7 (2025): 54–59.

Perindustrian, Dinas, And D A N Perdagangan. “Kerja Perangkat Daerah: B.,” 2021.

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, And Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2 (2023): 188–200.

Putra Apriliansyah¹, Lalu Achmad Fathoni. “Perlindungan Hukum Terhadap

- Desain Industri Kerajinan Bambu (Studi Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari).” *Jurnal Commerce Law* 4, No. 2 (2024).
- Risnawati, Reni. “Strategi Pengembangan Usaha Sentra Kerajinan Ketak Dan Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,” 2023, 16.
- Rosadi L., Budastra K, I., And Y Addinul. “Analisis Relasi Gender Dalam Industri Anyaman Rotan Dan Ketak (Studi Kasus Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah) Gender Relations Analysis In The Rattan And Ketak Weaving Industri Case Study In Beleka Village, East Praya Subdi,” No. 3 (2023): 1–12.
- Santoso, Arif. “Desa Wisata Beleka, Pengrajin Rotan Yang Mendunia,” 2022.
- Saputra, Aria Kaswara. “Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Memberikan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Tenun Ikat Sukerare Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional Di Indonesia,” 2014.
- Sarumaha, Sesilia Sri Irama S. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Uu N0.31 T Ahun 2000 Tent Ang Desain Industri (Analisis Putusan Ma.No.02/Desaio Lndustri/2613/Pn.Niaga/Medan,” 2017, 17–19.
- Sukma, Yunanda. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.” *Journal Of Law And Nation (JOLN)* 3, No. Mei (2024): 412–21.
- Susanti, Yeni. *Pola Distribusi Industri Kerajinan Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*, 2021.
- Syafira, Azizah, And Achmad Syarief. “Pemosisian Desain Produk Sebagai

Pendukung Industri Kerajinan: Tinjauan Sudut Pandang Pemerintah Indonesia Tahun 1970-1980” 6, No. 2 (2023): 77–82.

“Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,” 2000, 3.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45076>.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014

Utami, Nurlaili Rizki. *Persepektif Masalah Mursalah Terhadap Desain Industri Yang Tidak Terdaftar Dalam Kerajinan Rotan*, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Penelitian

1 dari 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1131 /F.Sy.1/TL.01/11/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 08 Desember 2025

Kepada Yth.

Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah
Jl Gajah Mada Komplek Dinas Perkim kelurahan Leneng-Kecamatan Praya Kabupaten
Lombok Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tia Dendari Putri
NIM : 220202110184
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah Terhadap Pendaftaran Desain Industri
Produk Anyaman Ketak Dan Rotan (Studi di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Sudirman
Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2- Dokumentasi



Wawancara Bersama ibu Baiq Yulia



Wawancara Bersama ibu Sulis Wati



Wawancara Bersama Bapak Dinah Alwi (Kepala Desa)



Wawancara Bersama ibu Muna dan Anyar Sari (Pengrajin)



Wawancara Bersama ibu Sumarni
(Pengrajin)



Wawancara Bersama Bapak Adi
(Pengrajin)



Wawancara Bersama ibu Leni
(Pengrajin)



Wawancara Bersama ibu Sumiati
(Pengrajin)

Lampiran 3- Pedoman Wawancara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Pertanyaan
1.	Apakah pernah dilakukan sosialisasi, pendampingan, atau fasilitasi kepada pengerajin ketak dan rotan?
2.	Berapa kali sosialisasi HKI (desain industri) pernah dilakukan di desa Beleka?
3.	Apa bentuk bantuan yang diberikan?
4.	Apa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah dalam mendorong pendaftaran desain industri bagi pengerajin?
5.	Kendala apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran desain industri?
7.	Sejauh mana efektivitas peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum pengerajin terkait desain industri?

Wawancara Pengerajin Desa Beleka, Kabupaten Lombok Tengah

No	Pertanyaan
1.	Sudah tau apa belum tentang apa itu desain industri?
2.	Apakah pemerintah daerah pernah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan desain produk anyaman ketak dan rotan?
3.	Faktor apa yang menyebabkan tidak mendaftarkan desain industri?
4.	Sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mendampingi saudara/I saat proses pengajuan desain industri?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tia Dendari Putri
NIM : 220202110184
Alamat : Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
TTL : Beleka, 08 Mei 2003
No. Hp : 087864039947
Email : tiaputri268@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Lembaga	Tahun
1.	PAUD Nurul Islah	2007-2009
2.	SDN 2 Beleka	2009-2015
3.	MTS NW Narmada	2015-2018
4.	MA NW Narmada	2018-2021